



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521  
Telp (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Website : [www.sukoharjo.go.id](http://www.sukoharjo.go.id)

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 970/161/2022

#### TENTANG

#### PEMBETUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN “MAKE PETAN TUMA” SINERGITAS PENDATAAN PENDUDUK RENTAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : 1. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas, Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo;

- b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan;
- c. menyusun buku saku pelaksanaan kegiatan proyek perubahan;
- d. menyediakan program perbaikan aplikasi web layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melakukan uji coba hasil perbaikan web layanan;
- f. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terkait dengan proyek perubahan;
- g. menyusun data dan peta penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Proyek Perubahan "MAKE PETAN TUMA" Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan, Tim Efektif pelaksana kegiatan berpedoman pada etika kerja dan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim Efektif dalam melaksanakan program kegiatan berpedoman pada jadwal yang telah disusun/ditentukan;
- b. Tim Efektif menerapkan budaya kerja dengan perilaku kerja yang tercermin dengan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggaung jawab, kreatif, konsisten dan responsive; dan
- c. Tim Efektif saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga terjalin keharmonisan dan sinergi antar Tim Efektif sesuai dengan tahapan (*Milisstone*).

KEEMPAT : Masa berlaku Tim Efektif pelaksana kegiatan adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Proyek Perubahan dalam Jangka Pendek.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sukoharjo;
  3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Kabupaten  
Sukoharjo  
Nomor : 470/ 161 /2022  
Tanggal : 29 MARET 2022

SUSUNAN TIM TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN  
“MAKE PETAN TUMA” SINERGITAS PENDATAAN PENDUDUK RENTAN  
DI KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA/JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                         | Pengarah/Sponsor       | <b>Tugas<br/>Pengarah/Sponsor:</b><br>a. Memberikan<br>persetujuan.<br>Dukungan dan arah<br>kebijakan;<br>b. Memberikan<br>instruksi dan<br>pembinaan.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Hj. Etik Suryani, SE, MM<br>Bupati Sukoharjo             | Mentor                 | <b>Tugas Mentor:</b><br>a. Mengkoordinasikan<br>kegiatan proyek<br>perubahan;<br>b. Menerima laporan<br>terhadap<br>perkembangan<br>proyek perubahan;<br>c. Membantu<br>memecahkan<br>masalah proyek<br>perubahan.                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Drs. Kunto Nugroho HP,<br>M.si<br>Widyaiswara Ahli Utama | Coach                  | <b>Tugas Coach:</b><br>a. memberikan arahan<br>pada <i>Project Leader</i> ;<br>b. melakukan<br>komunikasi dan<br>memberikan<br>masukan dalam<br>penyusunan proyek<br>perubahan;<br>c. memonitor kegiatan<br>selama pelaksanaan<br>proyek perubahan;<br>d. Membantu<br>melakukan<br>intervensi apabila<br><i>Project Leader</i><br>mengalami<br>hambatan/kendala<br>sesuai dengan<br>kewenangannya; |

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                   | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                     |                             | <p>e. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai yang diharapkan;</p> <p>f. Memberikan dorongan dan motivasi pada <i>Project Leader</i> dalam penyusunan proyek perubahan.</p>   |
| 4  | Budi Susetyo, SH, MH<br>Kepala Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil<br>Kabupaten Sukoharjo | <i>Project Leader</i>       | <p><b>Tugas Project Leader:</b></p> <p>a. Melaksanakan proyek perubahan.</p> <p>b. Mengkoordinasikan dengan <i>Stakeholder</i> dalam batas kewenangannya;</p> <p>c. Membuat laporan proyek perubahan.</p> |
| 5  | Retno Widiyanti<br>Budiningsih, SH<br>Kepala Bagian Hukum<br>Setda Kabupaten<br>Sukoharjo           | Koordinator Tim<br>Regulasi | <p><b>Tugas Tim Regulasi:</b></p> <p>a. Menyusun Tim Penyusun Peraturan Bupati;</p> <p>b. Menyusun Peraturan Bupati;</p>                                                                                  |
| 6  | Joko Purwanto, S.Sos,<br>M.Si<br>Kepala Bagian Organisasi<br>Setda Kabupaten<br>Sukoharjo           | Anggota Tim<br>Regulasi     | <p>c. Menyusun Tim Pelaksana Pendataan Penduduk Rentan;</p> <p>d. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>Project Leader</i>.</p>                                                                             |
| 7  | Wisnu Murti, SH<br>Kepala Bidang Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                  | Anggota Tim<br>Regulasi     |                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Heru Jatmiko, SH<br>Fungsional Administrator<br>Database                                            | Anggota Tim<br>Regulasi     |                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Suwardani, SE<br>Fungsional Administrator<br>Database                                               | Anggota Tim<br>Regulasi     |                                                                                                                                                                                                           |

| NO | NAMA/JABATAN                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Ir. Priyono<br>Kepala Bidang<br>Pemanfaatan Data dan<br>Inovasi Pelayanan                  | Koordinator Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publikasi | <b>Tugas Tim Tehnologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi:</b><br>a. Melakukan perbaikan web layanan;<br>b. Menyusun data dan peta hasil pendataan penduduk rentan;<br>c. Melakukan sosialisasi/publikasi;<br>d. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>Project Leader</i> . |
| 11 | Suyanto, ST, M.Kom<br>Kepala Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publikasi     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Drs. Koes Haryanto<br>Kepala Bidang<br>Pengelolaan Administrasi<br>Informasi Kependudukan  | Anggota Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publikasi     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Bagus Imam<br>Purnawanto, SE, MM<br>Kepala Bidang Pelayanan<br>Catatan Sipil               | Anggota Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publikasi     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Budi Santoso, S.Sos<br>Fungsional Administrator<br>Database                                | Anggota Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publikasi     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Arif Zaini Mursidi HS,<br>S.Kom<br>Fungsional Administrator<br>Database                    | Anggota Tim<br>Tehnologi Informasi<br>dan<br>Sosialisasi/Publi         | <b>Tugas Tim Administrasi :</b><br>a. Melakukan persiapan administrasi/non administrasi terkait proyek perubahan;<br>b. Melakukan pengarsipan;<br>c. Melakukan surat menyurat;<br>d. Melakukan dokumentasi;<br>e. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>Project Leader</i> . |
| 16 | Dra. Tri Ermawati, MT<br>Sekretaris Dinas<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil          | Koordinator Tim<br>Administrasi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | Tri Sunarni, S.Sos<br>Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                                      | Anggota Tim<br>Administrasi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | Ira Fitriani<br>Widaningrum, ST, MT<br>Kasubag Keuangan                                    | Anggota Tim<br>Administrasi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | Reni Utami Ariningsih,<br>A.Md<br>Plt. Kasubag<br>Perencanaan                              | Anggota Tim<br>Administrasi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | NAMA/JABATAN                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM      | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | 2                                                      | 3                           | 4          |
| 20 | Didik Kurniawan A.Md<br>Fungsional Pranata<br>Komputer | Anggota Tim<br>Administrasi |            |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
 WIDODO